



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47 / Pid.Sus / 2022 / PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS IRIYANTO Bin (Alm) SAMAI;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 22 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Hajar Dewantara Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sugeng Prayitno, S.H., Elis Andarwati, S.H., M.Hum. dan Satriyo Rusdi, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Wirogunan Rt. 02/01 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/PH.SK/2022 tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS IRIYANTO Bin (Alm) SAMAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Undang-undang Kesehatan*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Kumulatif *Kedua Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa AGUS IRIYANTO Bin SAMAI (Alm), pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR (terdakwa dalam berkas perkara lain) atau setidak-tidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendapat telepon melalui panggilan whatsapp dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memesan pil jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) botol dengan jumlah isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa untuk memenuhi pesanan dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR, terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang bernama REVANGGA Als TAMIN (narapidana pada Lapas Porong). Cara terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu terdakwa menghubungi REVANGGA Als TAMIN melalui panggilan whatsapp kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh REVANGGA Als TAMIN untuk mengambil pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) botol di daerah Dusun Rangge Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan secara ranjau;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR memesan kembali kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) buah botol pil jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah isi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi kembali REVANGGA Als TAMIN untuk memenuhi pesanan saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR tersebut. Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendapatkan telpon melalui Whatsapp dari REVANGGA Als TAMIN untuk mengambil 2 (dua) botol pil jenis Trihexyphenidyl tersebut di daerah Dusun Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Bahwa sekira pukul 20.45 wib terdakwa mengantarkan pesanan 2 (dua) botol pil jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR di Buaran Manikrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Bahwa pada saat terdakwa akan mengantarkan pesanan tersebut, seketika itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani proses lebih lanjut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00635/NOF/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Irma Dalia dengan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodiq Pranomo, S.Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 01265/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl HCl;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;*

A T A U

KEDUA

Bawa terdakwa AGUS IRIYANTO Bin SAMAI (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Pertama diatas, *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bawa berawal sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendapat telepon melalui panggilan whatsapp dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memesan pil jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) botol dengan jumlah isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Bawa untuk memenuhi pesanan dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR, terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang bernama REVANGGA Als TAMIN (narapidana pada Lapas Porong). Cara terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu terdakwa menghubungi REVANGGA Als TAMIN melalui panggilan whatsapp kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh REVANGGA Als TAMIN untuk mengambil pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) botol di daerah Dusun Rangge Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan secara ranjau;

Bawa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR memesan kembali kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) buah botol pil jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah isi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi kembali REVANGGA Als TAMIN untuk memenuhi pesanan saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR tersebut. Bawa beberapa saat kemudian terdakwa mendapatkan telpon melalui Whatsapp dari REVANGGA Als TAMIN untuk mengambil 2 (dua) botol pil jenis Trihexyphenidyl tersebut di daerah Dusun Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Bawa sekira pukul 20.45 wib terdakwa mengantarkan pesanan 2 (dua) botol pil jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR di Buaran Manikrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan. Bahwa pada saat terdakwa akan mengantarkan pesanan tersebut, seketika itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani proses lebih lanjut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00635/NOF/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Irma Dalia dengan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodiq Pranomo, S.Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 01265/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl HCl;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 20.45 WIB di Jl. Halmahera Kelurahan Tambaan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
  - Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa dan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang diantaranya adalah BRIPKA YUDISTIRA TAKAYOMI., SH. (anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota);
  - Bahwa awalnya terdakwa menghubungi REVANGGA ALIAS TAMIN pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 09.30 wib. Sekira jam 14.00 WIB terdakwa mendapatkan telpon melalui WA (Whatsapp) dari REVANGGA ALIAS TAMIN bahwa terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) botol plastik Pil jenis Trihexyphenidyl didaerah sekitar Dusun Rangge Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Sekira jam 16.00 WIB terdakwa mendapatkan telpon melalui WA (Whatsapp) dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR bahwa BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR pesan lagi 2 (dua) botol plastik pil jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa. Sekira jam 16.30 WIB terdakwa mengantar pesanan 1 (satu) botol plastik pil jenis

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dan mengambil uang pesanan yang ke-2 dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR, pada saat itu juga terdakwa menghubungi kembali REVANGGA ALIAS TAMIN. Sekira jam 19.30 WIB terdakwa mendapatkan telpon dari REVANGGA ALIAS TAMIN untuk mengambil 2 (dua) botol plastik Pil jenis Trihexyphenidyl didaerah sekitar Dusun Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Sekira jam 20.45 wib terdakwa mengantarkan pesanan 2 (dua) botol plastik pil jenis Trihexyphenidyl kepada saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR di Buaran Manikrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;

- Barangbukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl dan barangbukti tersebut berada digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa;
  - Cara penjualan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR yaitu dengan cara terdakwa datang langsung kerumah saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR yang berada di Buaran RT 01 RW 01 Desa Manikrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
  - Bawa saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa juga bukan merupakan seorang dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah karyawan swasta/Poles Variasi, sehingga terdakwa tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut;
  - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 20.45 WIB di Jl. Halmahera Kelurahan Tambaan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa dan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang diantaranya adalah BRIPKA WISNU ARYANGGI, S.Psi (anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota);
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi REVANGGA ALIAS TAMIN pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 09.30 WIB. Sekira jam 14.00 WIB terdakwa mendapatkan telpon melalui WA (Whatsapp) dari REVANGGA ALIAS TAMIN bahwa terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) botol plastik Pil jenis Trihexyphenidyl didaerah sekitar Dusun Rangge Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Sekira jam 16.00 WIB terdakwa mendapatkan telpon melalui WA (Whatsapp) dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR bahwa BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR pesan lagi 2 (dua) botol plastik pil jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa. Sekira jam 16.30 WIB terdakwa mengantar pesanan 1 (satu) botol plastik pil jenis Trihexyphenidyl dan mengambil uang pesanan yang ke-2 dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR, pada saat itu juga terdakwa menghubungi kembali REVANGGA ALIAS TAMIN. Sekira jam 19.30 WIB terdakwa mendapatkan telpon dari REVANGGA ALIAS TAMIN untuk mengambil 2 (dua) botol plastik Pil jenis Trihexyphenidyl didaerah sekitar Dusun Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Sekira jam 20.45 WIB terdakwa mengantarkan pesanan 2 (dua) botol plastik pil jenis Trihexyphenidyl kepada saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR di Buaran Manikrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl dan barangbukti tersebut berada digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa;
- Cara penjualan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR yaitu dengan cara terdakwa datang langsung kerumah saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR yang berada di Buaran RT 01 RW 01 Desa Manikrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa juga bukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan seorang dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah karyawan swasta/Poles Variasi, sehingga terdakwa tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut;

- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 17.45 WIB di Jl. Halmahera Kelurahan Tambaan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sehubungan saksi telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada SULAIMAN pada pertengahan bulan Desember 2021, kemudian pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 16.45 WIB di Jl. Halmahera Kelurahan Tambaan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bawa pada saat ditangkap saksi sedang berjalan kaki untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada SULAIMAN di Jl. Halmahera Kelurahan Tambaan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bawa Pil Trihexyphenidyl yang telah saksi jual berasal dari terdakwa. Saksi membeli kepada terdakwa dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per botol;
- Bawa saksi mendapatkan obat jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut berawal pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB. Pada saat terdakwa berada dirumah, saksi menghubungi terdakwa melalui WA (WhatsApp), kemudian saksi memesan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa langsung kerumah saksi yang berada di Buaran RT 01 RW 01 Desa Manikrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan untuk mengambil uang pesanan saksi. Kemudian sekira jam 16.00 WIB SULAIMAN datang kerumah saksi memberikan uang sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) guna untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl. Setelah SULAIMAN pulang dari rumah saksi, saksi langsung menghubungi terdakwa untuk menambah pesanan yang awalnya saksi pesan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kemudian saksi memesan lagi 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl. Sekira jam 16.30 WIB terdakwa datang kembali untuk mengambil uang pesanan saksi yang 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl tersebut dan terdakwa juga membawa pesanan saksi yang sebelumnya yaitu 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl. Setelah saksi mendapat 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl dari terdakwa, saksi langsung mengantar 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada SULAIMAN yang berada di Jl. Halmahera Kelurahan Tambaan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Sebelum saksi sampai di rumah saudara SULAIMAN, saksi di amankan oleh petugas kepolisian dan mengintrograsi untuk mendapat informasi dari mana saksi mendapat 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl tersebut dan saksi memberi tahu bahwa saksi mendapat 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl dari terdakwa, kemudian saksi di ajak petugas kepolisian untuk melakukan pengembangan terhadap terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB terdakwa diamankan di depan rumah saksi yang berada di Buaran RT 01 RW 01 Desa Manikrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan membawa barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl, selanjutnya saksi bersama terdakwa di bawa ke Polres Pasuruan Kota untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah mengetahui pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa saksi maupun terdakwa bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan saksi karyawan swasta/Poles Variasi, sedangkan untuk terdakwa saat ini adalah seorang pekerja Swata/Proyek;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses peredaran yang saksi lakukan yaitu saksi menerima pesanan saudara SULAIMAN. Dan keuntungan yang saksi dapatkan yaitu uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 20.45 WIB di Buaran Manikrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sehubungan terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET BIN ASKUR (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengantarkan 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang dibungkus kresek warna hitam yang berisi pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil jenis Trihexyphenidyl kepada saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET BIN ASKUR;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET BIN ASKUR adalah 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil jenis Trihexyphenidyl yang sebelumnya dibeli dari terdakwa;
- Bahwa berawal terdakwa dihubungi melalui panggilan whatsapp oleh saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB bahwa saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR ingin membeli atau pesan pil jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) buah botol pil jenis Trihexyphenidyl. Kemudian sekira jam 16.00 WIB saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET BIN ASKUR membeli atau memesan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebanyak 2 (dua) buah botol pil jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR memesan pil jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) buah botol pil jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 16.00 WIB saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR memesan kembali kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) buah botol plastik pil jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis Trihexyphenidyl kepada saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu) untuk 1 (satu) botol plastik dan 2 (dua) buah botol plastik pil jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Pil jenis Trihexyphenidyl dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR tersebut senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik pil jenis Trihexyphenidyl yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa membeli Pil jenis Trihexyphenidyl dari teman terdakwa yang bernama Sdr. REVANGGA ALIAS TAMIN dan kemudian terdakwa jual lagi kepada saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. REVANGGA ALIAS TAMIN sebagai tetangga sebelah rumah juga sebagai teman terdakwa yang beralamatkan di Jl. KI. Hajar Dewantara RT 01 RW 01 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa Sdr. REVANGGA ALIAS TAMIN saat ini berada di dalam LEMBAGA PEMASRAKATAN PORONG SIDOARJO;
- Bahwa berawal dari terdakwa menghubungi Sdr. REVANGGA ALIAS TAMIN pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 09.30 WIB. Sekira jam 14.00 WIB terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. REVANGGA ALIAS TAMIN bahwa terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) botol plastik Pil jenis Trihexyphenidyl didaerah sekitar Dusun Rangge

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Sekira jam 16.00 WIB terdakwa dihubungi saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR;

- Bahwa saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR memesan kembali 2 (dua) botol plastik pil jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa. Sekira jam 16.30 WIB terdakwa mengantar pesanan 1 (satu) botol plastik pil jenis Trihexyphenidyl dan mengambil uang pesanan yang ke-2 dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR. Pada saat itu juga terdakwa menghubungi Sdr. REVANGGA ALIAS TAMIN. Sekira jam 19.30 WIB terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. REVANGGA ALIAS TAMIN untuk mengambil 2 (dua) botol plastik Pil jenis Trihexyphenidyl didaerah sekitar Dusun Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Sekira jam 20.45 WIB terdakwa mengantarkan pesanan 2 (dua) botol plastik pil jenis Trihexyphenidyl kepada saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR di Buaran Manikrejo Kecamatan Rejoso Kab. Pasuruan, pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimanakah Sdr. REVANGGA ALIAS TAMIN mendapatkan Pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut yaitu dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. REVANGGA ALIAS TAMIN yang saat ini berada di dalam LEMBAGA PEMASRAKATAN PORONG SIDOARJO kemudian terdakwa dihubungi kembali untuk mengambil pil Trihexyphenidyl di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. REVANGGA ALIAS TAMIN yang saat ini berada di dalam LEMBAGA PEMASRAKATAN PORONG SIDOARJO;
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl yaitu untuk mendapatkan keuntungan per 1 (satu) botol pil jenis Trihexyphenidyl terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tergantung dengan pesanan, apabila ada pesanan 2 (dua) botol pil jenis Trihexyphenidyl keuntungan terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berupa uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Halmahera Rt.03 Rw.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis sabu kemudian ditindak lanjuti oleh Petugas dari Kepolisian Kota Pasuruan dengan dilakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 januari 2022 sekira pukul 20.37 WIB bertempat di Pos Jl. Halmahera Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa berawal sekira pukul 09.00 WIB terdakwa AGUS IRIYANTO Bin SAMAI (Alm) mendapat telepon melalui panggilan whatsapp dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memesan pil jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) botol dengan jumlah isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah rupiah). Bahwa untuk memenuhi pesanan dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR, terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang bernama REVANGGA Als TAMIN (narapidana pada Lapas Porong). Cara terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu terdakwa menghubungi REVANGGA Als TAMIN melalui panggilan whatsapp kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh REVANGGA Als TAMIN untuk mengambil pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) botol di daerah Dusun Rangge Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan secara ranjau;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR memesan kembali kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) buah botol pil jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah isi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi kembali REVANGGA Als TAMIN untuk memenuhi pesanan saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendapatkan telpon melalui Whatsapp dari REVANGGA Als TAMIN untuk mengambil 2 (dua) botol pil jenis Trihexyphenidyl tersebut di daerah Dusun Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Bahwa sekira pukul 20.45 WIB terdakwa mengantarkan pesanan 2 (dua) botol pil jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR di Buaran Manikrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengantarkan pesanan tersebut, seketika itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00635/NOF/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Irma Dalia dengan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodiq Pranomo, S.Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 01265/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 196 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘setiap orang’ adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan unsur pokok (bestandteil delict), tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persooon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan di persidangan; Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya, yakni AGUS IRIYANTO Bin SAMAI (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi;

*Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;*

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “atau” yang berarti alternatif, sehingga majelis hakim akan langsung memilih unsur mana yang paling tepat. Maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan subunsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan, bahwa *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang, atau dapat diartikan seseorang mengetahui (*willen*) dan menghendaki (*wettens*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa, menyampaian suatu benda atau barang ke orang lain. Tindakan mengedarkan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan, atau menjual sehingga benda atau barang tersebut dapat berpindah tangan. Benda atau barang yang di maksud dalam unsur ini adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terungkap bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Halmahera Rt.03 Rw.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis sabu kemudian ditindak lanjuti oleh Petugas dari Kepolisian Kota Pasuruan dengan dilakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 januari 2022 sekira pukul 20.37 WIB bertempat di Pos Jl. Halmahera Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB terdakwa AGUS IRIYANTO Bin SAMAI (Alm) mendapat telepon melalui panggilan whatsapp dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memesan pil jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) botol dengan jumlah isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah rupiah). Bahwa untuk memenuhi pesanan dari saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR, terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang bernama REVANGGA Als TAMIN (narapidana pada Lapas Porong). Cara terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu terdakwa menghubungi REVANGGA Als TAMIN melalui panggilan whatsapp kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh REVANGGA Als TAMIN untuk mengambil pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) botol di daerah Dusun Rangge Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan secara ranjau;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR memesan kembali kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) buah botol pil jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah isi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi kembali REVANGGA Als TAMIN untuk memenuhi pesanan saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendapatkan telpon melalui Whatsapp dari REVANGGA Als TAMIN untuk mengambil 2 (dua) botol pil jenis Trihexyphenidyl tersebut di daerah Dusun Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Bahwa sekira pukul 20.45 WIB terdakwa mengantarkan pesanan 2 (dua) botol pil jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi BUDI IRWANSYAH Als COMBET Bin ASKUR di Buaran Manikrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa akan mengantarkan pesanan tersebut, seketika itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Selanjutnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00635/NOF/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Irma Dalia dengan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodiq Pranomo, S.Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 01265/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl HCl;

Menimbang, dengan demikian unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pemberar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl, adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak membantu pemerintah dalam peredaran obat keras;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS IRIYANTO Bin (Alm) SAMAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengedarkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan” sebagai alasan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh kami HARISS SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Y. YUDHA HIMAWAN, S.H. dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum., tersebut, dibantu oleh ENDRO WIKIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HARISS SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDRO WIKIYANTO, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN.Psr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20